

PERAN LPTK DALAM MEMPERSIAPKAN GURU YANG KOMPETEN

Oleh: Abdul Rohman¹

Abstract

Kualitas pendidikan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: pendidik (guru), siswa, kurikulum, lingkungan, dan lain-lain, tetapi dalam konteks sekolah, guru adalah faktor yang paling berpengaruh dan terkemuka untuk efektivitas sekolah. Hal ini karena kurikulum yang ditulis tidak secara otomatis waktu dalam kurikulum yang sebenarnya. Dalam kasus implementasi kurikulum, itu sangat tergantung pada guru. Seorang guru yang berkualitas dan berkomitmen adalah prasyarat untuk berhasil menerapkan kurikulum. Tak lama, dikatakan bahwa memberikan perhatian yang mendalam bagi guru adalah kebutuhan untuk menghasilkan pendidikan yang berkualitas. Akibatnya, baik menangani lembaga (LPTK) yang menghasilkan guru harus dilakukan demi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. LPTK harus terus berinovasi dan memperbaiki diri untuk lulusan guru terbaik, dan pada gilirannya untuk kemajuan pendidikan itu sendiri.

Kata-kata Kunci: Guru, LPTK, Pendidikan, Pembelajaran

Abstrak

The quality of education is influenced by some factors, i.e.: educator (teacher), student, curriculum, environment, etc; but in the school context, teacher is the most influential and leading factor for effectivity of the school. It is because a well-written curriculum is not automatically succeeded in actual curriculum. In the case of curriculum implementation, it is highly depended on the teacher. A qualified and committed teacher is pre-requisite for successfully implementing a curriculum. Shortly, it is said that giving deep attention for the teacher is necessity for producing a qualified education. Consequently, well handling

¹ Penulis adalah dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Walisongo.

an institution (LPTK) that yields teachers have to be done in the sake for improving the quality of education. LPTK should continuously innovate and improve themselves for outcoming the best teacher, and in turn for the progress of the education itself.

Keywords: Teacher, LPTK, education, learning.

A. PENDAHULUAN

Kualitas pendidikan, dipengaruhi oleh banyak faktor, di antaranya yaitu: pendidik, peserta didik, kurikulum, lingkungan (alam, sosial, budaya, politik, ekonomi, religi) (Sukmadinata, 2001: 3; Suryabrata, 1997: 249). Di antara faktor-faktor tersebut, faktor pendidik (baca: guru) ---selain faktor subyek didik, karena sebenarnya faktor paling inti adalah subyek didik itu sendiri--- merupakan komponen paling penting dalam kontek pendidikan (baca: pembelajaran), terutama untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, sebab gurulah pihak yang paling banyak terlibat dalam proses pembelajaran, walau dalam peran yang bervariasi sesuai dengan variasi/ gradasi subyek didik, pengalaman belajar yang diharapkan, dan lain-lain. Menurut Sukmadinata (2001: 195) guru bisa berperan sebagai penyampai pengetahuan, pelatih kemampuan, mitra belajar bagi siswa, juga sekaligus sebagai pengarah dan pembimbing bagi siswa; atau menurut Sanjaya (2008: 281-292), guru bisa berperan sebagai sumber belajar, fasilitator, pengelola, demonstrator, pembimbing, motivator, evaluator.

Di samping itu, kurikulum, sebagai sebuah rencana atau dokumen tertulis atau yang sering dinamakan dengan kurikulum ideal atau kurikulum tertulis (*written curriculum*), pada akhirnya tidak akan berfungsi banyak manakala tidak diimplementasikan dengan sebaik-baiknya (*actual curriculum*). Dalam implementasi kurikulum, faktor guru menjadi sangat penting. Beauchamp (1975: 165) menyatakan bahwa "*a necessary prerequisite for curriculum implementation is the commitment by the teachers to use the curriculum as a point of departure for development of instructional strategies*".

Posisi guru yang sedemikian pentingnya, di mana kualitas guru akan memberikan dampak langsung pada kualitas pembelajaran dan pada gilirannya mempengaruhi kualitas subyek didik, maka peningkatan kualitas guru harus mendapat perhatian yang serius, bila menginginkan adanya

peningkatan kualitas subyek didik. Di antara wujud perhatian terhadap guru adalah pengelolaan yang baik terhadap lembaga yang menghasilkan tenaga guru, yakni LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan). Peran, fungsi, dan kualitas yang dimiliki oleh LPTK akan sangat mempengaruhi pada kualitas lulusan dari lembaganya, yang tidak lain adalah guru yang akan mengemban tugas sebagai tenaga kependidikan di lembaga-lembaga sekolah.

Dalam tulisan ini akan dibicarakan tentang apa peran LPTK dalam mempersiapkan tenaga guru yang kompeten, kompetensi yang bagaimanakah yang harus dimiliki oleh calon guru di sekolah/madrasah tersebut.


B. POSISI GURU DALAM PEMBELAJARAN

Kurikulum, baik dalam pengertiannya yang sempit —yang oleh Zais (1972: 7) didefinisikan dengan *“racecourse of subject matters to be mastered—* maupun dalam pengertiannya yang luas —yang oleh Tyler (1949) didefinisikan dengan *“all of the learning of student which is planned by and directed by the school to attain its educational goals—*, ketika akan diimplementasikan tidak bisa berdiri sendiri, ia akan terkait dengan aspek-aspek lain karena memang kurikulum merupakan suatu sistem yang memiliki komponen-komponen tertentu. Manakala salah satu komponen yang membentuk sistem kurikulum terganggu atau tidak berkaitan dengan komponen lainnya, maka sistem kurikulum pun akan terganggu pula. Dengan kata lain, karena kurikulum merupakan suatu sistem, maka implementasinya pun akan berlangsung dalam suatu proses dalam sistem tersebut.

Kalau dilihat dalam perspektif yang agak makro bahwa penyelenggaraan pendidikan selalu terkait (baca: saling mempengaruhi) dengan sistem-sistem lain, yaitu ada sistem politik, sistem ekonomi, sistem sosial, budaya, agama (religi), alam. Artinya sistem pendidikan dalam implementasinya dipengaruhi oleh sistem-sistem tersebut, sebaliknya sistem pendidikan juga diharapkan dan harus mampu mempengaruhi sistem-sistem lainnya. Nana Syaodih Sukmadinata (2001: 3) mengkategorikan sistem-sistem tersebut sebagai suatu lingkungan, sehingga ada lingkungan alam, sosial, budaya, politik, ekonomi, religi

Dalam perspektif mikro, kurikulum, sebagaimana sudah dinyatakan pada bagian terdahulu, merupakan suatu sistem yang memiliki beberapa komponen yaitu tujuan, materi, strategi pembelajaran (KBM) dan evaluasi,

yang oleh Zais (1972: 439) diterminologikan dengan *aims, goals, objectives; content; learning activities; evaluation*. Dalam implementasinya, keempat komponen ini juga tidak bisa dipisah-pisahkan antara satu komponen dengan komponen lainnya. Zais menggambarkan konstelasi antar komponen sebagaimana gambar 2, berikut ini:



Gambar 1: Relationship of Curriculum Component
Sumber: Robert S. Zais (1976: 439)

Dari dua perspektif tersebut, baik mikro maupun makro, bisa dinyatakan bahwa implementasi kurikulum ---baik kurikulum dalam pengertiannya yang sempit maupun yang luas---, merupakan persoalan yang tidak sederhana, baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, di mana kurikulum sebagai suatu sistem yang memiliki sub-sub sistem atau komponen, maka efektivitasnya akan sangat tergantung pada sinergisitas dari komponen yang terlibat. Sedangkan secara eksternal, sistem kurikulum juga merupakan sub-sistem atau komponen dari sistem yang lebih besar dan bersandingan dengan sub-sistem atau komponen lain, maka efektivitasnya juga akan sangat dipengaruhi (bahkan ditentukan) oleh sinergisitas dari semua sub-sistem yang terlibat.

Karenanya, ibarat sebuah *orchestra*, diperlukan seorang “*leader*” yang mampu menjalankan *leadership* (baca: sinergisitas) berbagai alunan “alat musik” yang berbeda-beda tetapi mampu mempresentasikan sebuah “lagu” yang enak dan harmanis sehingga bisa dinikmati. Demikian juga dalam implementasi kurikulum, yang hasilnya adalah “efektivitas implementasi” itu sendiri.

Di antara *leader* tersebut, salah satunya adalah guru. Guru merupakan person yang memiliki peran yang sangat penting. Sebab kurikulum,

sebagai sebuah rencana atau dokumen tertulis atau yang sering dinamakan dengan kurikulum ideal atau kurikulum tertulis (*written curriculum*), pada akhirnya tidak akan berfungsi banyak manakala tidak diimplementasikan dengan sebaik-baiknya (*actual curriculum*). Bentuk implementasinya yaitu dengan pembelajaran. Karena pembelajaran merupakan pengejawantahan dari implementasi kurikulum, maka faktor guru menjadi sangat penting. Mengapa demikian? Karena gurulah orang yang paling banyak terlibat dalam proses pembelajaran, walau dalam peran yang bervariasi sesuai dengan variasi subyek didik, pengalaman belajar yang diharapkan, dan lain-lain; yang menurut Sukmadinata (2001: 195) sebagai penyampai pengetahuan, pelatih kemampuan, mitra belajar bagi siswa, juga sekaligus sebagai pengarah dan pembimbing bagi siswa; atau menurut Sanjaya (2008: 281-292), sebagai sumber belajar, fasilitator, pengelola, demonstrator, pembimbing, motivator, evaluator.

Karena fungsi dan peran guru yang sedemikian pentingnya, maka kemampuannya dalam mengelola komponen-komponen pembelajaran menjadi faktor vital, maka bila Moore (2005: 431) menyatakan bahwa "*positive management strategies are essential to effective teaching and learning*"; atau Beauchamp (1975: 165) menyatakan bahwa "*a necessary prerequisite for curriculum implementation is the commitment by the teachers to use the curriculum as a point of departure for development of instructional strategies*"; sangatlah tepat.

C. GURU YANG KOMPETEN

Kompetensi, yang biasa diartikan dengan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak, bagi seorang guru dalam perspektif UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, juga dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, meliputi empat hal, yakni: (1). Kompetensi pedagogik, (2). Kompetensi kepribadian, (3). Kompetensi sosial, (4) Kompetensi profesional.

1. Kompetensi Pedagogik

Dalam Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dikemukakan kompetensi pedagogik adalah "kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik". Depdiknas (2004: 9)

menyebut kompetensi ini dengan “kompetensi pengelolaan pembelajaran. Kompetensi ini dapat dilihat dari: (a) kemampuan merencanakan program belajar mengajar, (b) kemampuan melaksanakan interaksi atau mengelola proses belajar mengajar, dan (c) kemampuan melakukan penilaian.

a. Kompetensi Menyusun Rencana Pembelajaran

Menurut Joni (1984:12), kemampuan merencanakan program belajar mengajar mencakup kemampuan: (1) merencanakan pengorganisasian bahan-bahan pengajaran, (2) merencanakan pengelolaan kegiatan belajar mengajar, (3) merencanakan pengelolaan kelas, (4) merencanakan penggunaan media dan sumber pengajaran; dan (5) merencanakan penilaian prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran.

Depdiknas (2004: 9) mengemukakan kompetensi penyusunan rencana pembelajaran meliputi: (1) 1 mampu mendeskripsikan tujuan, (2) mampu memilih materi, (3) mampu mengorganisir materi, (4) mampu menentukan metode/strategi pembelajaran, (5) mampu menentukan sumber belajar/media/alat peraga pembelajaran, (6) mampu menyusun perangkat penilaian, (7) mampu menentukan teknik penilaian, dan (8) mampu mengalokasikan waktu.

b. Kompetensi Melaksanakan Proses Belajar Mengajar

Melaksanakan proses belajar mengajar merupakan tahap pelaksanaan program yang telah disusun. Dalam kegiatan ini kemampuan yang di tuntut adalah keaktifan guru menciptakan dan menumbuhkan kegiatan siswa belajar sesuai dengan rencana yang telah disusun. Guru harus dapat mengambil keputusan atas dasar penilaian yang tepat, apakah kegiatan belajar mengajar dicukupkan, apakah metodenya diubah, apakah kegiatan yang lalu perlu diulang, manakala siswa belum dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran.

Pada tahap ini disamping pengetahuan teori belajar mengajar, pengetahuan tentang siswa, diperlukan pula kemahiran dan keterampilan teknik belajar, misalnya: prinsip-prinsip mengajar, penggunaan alat bantu pengajaran, penggunaan metode mengajar, dan keterampilan menilai hasil belajar siswa.

Yutmini (1992:13) mengemukakan, persyaratan kemampuan yang harus dimiliki guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar meliputi kemampuan: (1) menggunakan metode belajar, media pelajaran, dan bahan latihan yang sesuai dengan tujuan pelajaran, (2) mendemonstrasikan penguasaan mata pelajaran dan perlengkapan pengajaran, (3) berkomunikasi dengan siswa, (4) mendemonstrasikan berbagai metode mengajar, dan (5) melaksanakan evaluasi proses belajar mengajar.

Hal serupa dikemukakan oleh Harahap (1982:32) yang menyatakan, kemampuan yang harus dimiliki guru dalam melaksanakan program mengajar adalah mencakup kemampuan: (1) memotivasi siswa belajar sejak saat membuka sampai menutup pelajaran, (2) mengarahkan tujuan pengajaran, (3) menyajikan bahan pelajaran dengan metode yang relevan dengan tujuan pengajaran, (4) melakukan pemantapan belajar, (5) menggunakan alat-alat bantu pengajaran dengan baik dan benar, (6) melaksanakan layanan bimbingan penyuluhan, (7) memperbaiki program belajar mengajar, dan (8) melaksanakan hasil penilaian belajar.

Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar menyangkut pengelolaan pembelajaran, dalam menyampaikan materi pelajaran harus dilakukan secara terencana dan sistematis, sehingga tujuan pengajaran dapat dikuasai oleh siswa secara efektif dan efisien. Kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar terlihat dalam mengidentifikasi karakteristik dan kemampuan awal siswa, kemudian mendiagnosis, menilai dan merespon setiap perubahan perilaku siswa.

Depdiknas (2004:9) mengemukakan kompetensi melaksanakan proses belajar mengajar meliputi (1) membuka pelajaran, (2) menyajikan materi, (3) menggunakan media dan metode, (4) menggunakan alat peraga, (5) menggunakan bahasa yang komunikatif, (6) memotivasi siswa, (7) mengorganisasi kegiatan, (8) berinteraksi dengan siswa secara komunikatif, (9) menyimpulkan pelajaran, (10) memberikan umpan balik, (11) melaksanakan penilaian, dan (12) menggunakan waktu.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melaksanakan proses belajar mengajar merupakan sesuatu kegiatan dimana berlangsung hubungan antara manusia, dengan tujuan membantu perkembangan dan menolong keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Pada dasarnya melaksanakan proses belajar mengajar adalah menciptakan lingkungan dan suasana yang dapat menimbulkan perubahan struktur kognitif para siswa.

c. Kompetensi Melaksanakan Penilaian Proses Belajar Mengajar

Menurut Sutisna (1993:212), penilaian proses belajar mengajar dilaksanakan untuk mengetahui keberhasilan perencanaan kegiatan belajar mengajar yang telah disusun dan dilaksanakan. Penilaian diartikan sebagai proses yang menentukan betapa baik organisasi program atau kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai maksud-maksud yang telah ditetapkan.

Commite dalam Wirawan (2002:22) menjelaskan, evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari setiap upaya manusia, evaluasi yang baik akan menyebarkan pemahaman dan perbaikan pendidikan, sedangkan evaluasi yang salah akan merugikan pendidikan. Tujuan utama melaksanakan evaluasi dalam proses belajar mengajar adalah untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai tingkat pencapaian tujuan instruksional oleh siswa, sehingga tindak lanjut hasil belajar akan dapat diupayakan dan dilaksanakan. Dengan demikian, melaksanakan penilaian proses belajar mengajar merupakan bagian tugas guru yang harus dilaksanakan setelah kegiatan pembelajaran berlangsung dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa mencapai tujuan pembelajaran, sehingga dapat diupayakan tindak lanjut hasil belajar siswa.

Depdiknas (2004:9) mengemukakan kompetensi penilaian belajar peserta didik, meliputi (1) mampu memilih soal berdasarkan tingkat kesukaran, (2) mampu memilih soal berdasarkan tingkat pembeda, (3) mampu memperbaiki soal yang tidak valid, (4) mampu memeriksa jawab, (5) mampu mengklasifikasi hasil-hasil penilaian, (6) mampu mengolah dan menganalisis hasil penilaian, (7) mampu membuat interpretasi kecenderungan hasil penilaian, (8) mampu menentukan korelasi

soal berdasarkan hasil penilaian, (9) mampu mengidentifikasi tingkat variasi hasil penilaian, (10) mampu menyimpulkan dari hasil penilaian secara jelas dan logis, (11) mampu menyusun program tindak lanjut hasil penilaian, (12) mengklasifikasi kemampuan siswa, (13) mampu mengidentifikasi kebutuhan tindak lanjut hasil penilaian, (14) mampu melaksanakan tindak lanjut, (15) mampu mengevaluasi hasil tindak lanjut, dan (16) mampu menganalisis hasil evaluasi program tindak lanjut hasil penilaian.

2. Kompetensi Kepribadian

Guru sebagai tenaga pendidik yang tugas utamanya mengajar, memiliki karakteristik kepribadian yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pengembangan sumber daya manusia. Kepribadian yang mantap dari sosok seorang guru akan memberikan teladan yang baik terhadap anak didik maupun masyarakatnya, sehingga guru akan tampil sebagai sosok yang patut “digugu” (ditaati nasehat/ucapan/perintahnya) dan “ditiru” (di contoh sikap dan perilakunya). Kepribadian guru merupakan faktor terpenting bagi keberhasilan belajar anak didik. Dalam kaitan ini, Zakiah Darajat dalam Syah (2000:225-226) menegaskan bahwa kepribadian itulah yang akan menentukan apakah ia menjadi pendidik dan pembina yang baik bagi anak didiknya, ataukah akan menjadi perusak atau penghancur bagi masa depan anak didiknya terutama bagi anak didik yang masih kecil (tingkat dasar) dan mereka yang sedang mengalami kegoncangan jiwa (tingkat menengah).

Karakteristik kepribadian yang berkaitan dengan keberhasilan guru dalam menggeluti profesinya adalah meliputi fleksibilitas kognitif dan keterbukaan psikologis. Fleksibilitas kognitif atau keluwesan ranah cipta merupakan kemampuan berpikir yang diikuti dengan tindakan secara simultan dan memadai dalam situasi tertentu. Guru yang fleksibel pada umumnya ditandai dengan adanya keterbukaan berpikir dan beradaptasi. Selain itu, ia memiliki resistensi atau daya tahan terhadap ketertutupan ranah cipta yang prematur dalam pengamatan dan pengenalan. Dalam Undang-undang Guru dan Dosen dikemukakan kompetensi kepribadian adalah “kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan

berwibawa serta menjadi teladan peserta didik". Surya (2003:138) menyebut kompetensi kepribadian ini sebagai kompetensi personal, yaitu kemampuan pribadi seorang guru yang diperlukan agar dapat menjadi guru yang baik.

Kompetensi personal ini mencakup kemampuan pribadi yang berkenaan dengan pemahaman diri, penerimaan diri, pengarahan diri, dan perwujudan diri. Gumelar dan Dahyat (2002:127) merujuk pada pendapat *Asian Institut for Teacher Education*, mengemukakan kompetensi pribadi meliputi (1) pengetahuan tentang adat istiadat baik sosial maupun agama, (2) pengetahuan tentang budaya dan tradisi, (3) pengetahuan tentang inti demokrasi, (4) pengetahuan tentang estetika, (5) memiliki apresiasi dan kesadaran sosial, (6) memiliki sikap yang benar terhadap pengetahuan dan pekerjaan, (7) setia terhadap harkat dan martabat manusia. Sedangkan kompetensi guru secara lebih khusus lagi adalah bersikap empati, terbuka, berwibawa, bertanggung jawab dan mampu menilai diri pribadi.

Johnson sebagaimana dikutip Anwar (2004:63) mengemukakan kemampuan personal guru, mencakup (1) penampilan sikap yang positif terhadap keseluruhan tugasnya sebagai guru, dan terhadap keseluruhan situasi pendidikan beserta unsur-unsurnya, (2) pemahaman, penghayatan dan penampilan nilai-nilai yang seyogyanya dianut oleh seorang guru, (3) kepribadian, nilai, sikap hidup ditampilkan dalam upaya untuk menjadikan dirinya sebagai panutan dan teladan bagi para siswanya. Arikunto (1993:239) mengemukakan kompetensi personal mengharuskan guru memiliki kepribadian yang mantap sehingga menjadi sumber inspirasi bagi subyek didik, dan patut diteladani oleh siswa. Berdasarkan uraian di atas, kompetensi kepribadian guru tercermin dari indikator (1) sikap, dan (2) keteladanan.

3. Kompetensi Profesional

Menurut Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, kompetensi profesional adalah "kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam". Surya (2003:138) mengemukakan kompetensi profesional adalah berbagai kemampuan yang diperlukan agar dapat mewujudkan dirinya sebagai guru profesional. Kompetensi profesional meliputi kepakaran atau

keahlian dalam bidangnya yaitu penguasaan bahan yang harus diajarkannya beserta metodenya, rasa tanggung jawab akan tugasnya dan rasa kebersamaan dengan sejawat guru lainnya. Gumelar dan Dahyat (2002:127) merujuk pada pendapat *Asian Institut for Teacher Education*, mengemukakan kompetensi profesional guru mencakup kemampuan dalam hal (1) mengerti dan dapat menerapkan landasan pendidikan baik filosofis, psikologis, dan sebagainya, (2) mengerti dan menerapkan teori belajar sesuai dengan tingkat perkembangan perilaku peserta didik, (3) mampu menangani mata pelajaran atau bidang studi yang ditugaskan kepadanya, (4) mengerti dan dapat menerapkan metode mengajar yang sesuai, (5) mampu menggunakan berbagai alat pelajaran dan media serta fasilitas belajar lain, (6) mampu mengorganisasikan dan melaksanakan program pengajaran, (7) mampu melaksanakan evaluasi belajar dan (8) mampu menumbuhkan motivasi peserta didik.

Johnson sebagaimana dikutip Anwar (2004:63) mengemukakan kemampuan profesional mencakup (1) penguasaan pelajaran yang terkini atas penguasaan bahan yang harus diajarkan, dan konsep-konsep dasar keilmuan bahan yang diajarkan tersebut, (2) penguasaan dan penghayatan atas landasan dan wawasan kependidikan dan keguruan, (3) penguasaan proses-proses kependidikan, keguruan dan pembelajaran siswa. Arikunto (1993:239) mengemukakan kompetensi profesional mengharuskan guru memiliki pengetahuan yang luas dan dalam tentang *subject matter* (bidang studi) yang akan diajarkan serta penguasaan metodologi yaitu menguasai konsep teoretik, maupun memilih metode yang tepat dan mampu menggunakannya dalam proses belajar mengajar.

Depdiknas (2004:9) mengemukakan kompetensi profesional meliputi (1) pengembangan profesi, pemahaman wawasan, dan penguasaan bahan kajian akademik. Pengembangan profesi meliputi (1) mengikuti informasi perkembangan iptek yang mendukung profesi melalui berbagai kegiatan ilmiah, (2) mengalihbahasakan buku pelajaran/karya ilmiah, (3) mengembangkan berbagai model pembelajaran, (4) menulis makalah, (5) menulis/menyusun diktat pelajaran, (6) menulis buku pelajaran, (7) menulis modul, (8) menulis karya ilmiah, (9) melakukan penelitian ilmiah (*action research*), (10) menemukan teknologi tepat guna, (11) membuat alat peraga/media,

(12) menciptakan karya seni, (13) mengikuti pelatihan terakreditasi, (14) mengikuti pendidikan kualifikasi, dan (15) mengikuti kegiatan pengembangan kurikulum.

Pemahaman wawasan meliputi (1) memahami visi dan misi, (2) memahami hubungan pendidikan dengan pengajaran, (3) memahami konsep pendidikan dasar dan menengah, (4) memahami fungsi sekolah, (5) mengidentifikasi permasalahan umum pendidikan dalam hal proses dan hasil belajar, (6) membangun sistem yang menunjukkan keterkaitan pendidikan dan luar sekolah. Penguasaan bahan kajian akademik meliputi (1) memahami struktur pengetahuan, (2) menguasai substansi materi, (3) menguasai substansi kekuasaan sesuai dengan jenis pelayanan yang dibutuhkan siswa.

Berdasarkan uraian di atas, kompetensi profesional guru tercermin dari indikator (1) kemampuan penguasaan materi pelajaran, (2) kemampuan penelitian dan penyusunan karya ilmiah, (3) kemampuan pengembangan profesi, dan (4) pemahaman terhadap wawasan dan landasan pendidikan.

4. Kompetensi Sosial

Menurut Undang-undang Guru dan Dosen kompetensi sosial adalah “kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar”. Surya (2003:138) mengemukakan kompetensi sosial adalah kemampuan yang diperlukan oleh seseorang agar berhasil dalam berhubungan dengan orang lain. Dalam kompetensi sosial ini termasuk keterampilan dalam interaksi sosial dan melaksanakan tanggung jawab sosial.

Gumelar dan Dahyat (2002:127) merujuk pada pendapat *Asian Institut for Teacher Education*, menjelaskan kompetensi sosial guru adalah salah satu daya atau kemampuan guru untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang baik serta kemampuan untuk mendidik, membimbing masyarakat dalam menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Untuk dapat melaksanakan peran sosial kemasyarakatan guru harus memiliki kompetensi (1) aspek normatif kependidikan, yaitu untuk menjadi guru yang baik tidak cukup digantungkan kepada bakat, kecerdasan, dan kecakapan saja, tetapi juga harus beritikad baik sehingga hal ini bertautan dengan

norma yang dijadikan landasan dalam melaksanakan tugasnya, (2) pertimbangan sebelum memilih jabatan guru, dan (3) mempunyai program yang menjurus untuk meningkatkan kemajuan masyarakat dan kemajuan pendidikan.

Johnson sebagaimana dikutip Anwar (2004:63) mengemukakan kemampuan sosial mencakup kemampuan untuk menyesuaikan diri kepada tuntutan kerja dan lingkungan sekitar pada waktu membawakan tugasnya sebagai guru. Arikunto (1993:239) mengemukakan kompetensi sosial mengharuskan guru memiliki kemampuan komunikasi sosial baik dengan peserta didik, sesama guru, kepala sekolah, pegawai tata usaha, bahkan dengan anggota masyarakat. Berdasarkan uraian di atas, kompetensi sosial guru tercermin melalui indikator (1) interaksi guru dengan siswa, (2) interaksi guru dengan kepala sekolah, (3) interaksi guru dengan rekan kerja, (4) interaksi guru dengan orang tua siswa, dan (5) interaksi guru dengan masyarakat.

D. APA YANG HARUS DILAKUKAN LPTK?

Guru yang kompeten, yang definisinya sebagaimana telah dikemukakan atau yang oleh Barlow (1985) didefinisikan dengan "*the ability of a teacher to responsibly perform his own or her duty appropriately*", bukanlah suatu kondisi yang datang dengan sendirinya (*given*), tetapi ia harus berusaha menempa diri dengan berbagai kegiatan, aktivitas, usaha; ia harus dikejar, dipelajari, dipraktekkan secara terus-menerus yang oleh Fetherston (2007) disebut dengan *becoming*, di samping profesi guru itu sendiri adalah profesi yang berkembang terus-menerus karena pendidikan juga merupakan suatu entitas yang selalu berubah dan berkembang sesuai dengan perubahan aspek-aspek yang terlibat di dalamnya.

Untuk mempersiapkan guru yang memiliki kompetensi sebagaimana telah diuraikan, maka hal-hal yang perlu diperhatikan adalah: *pertama*, Penguatan LPTK (Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan) sebagai lembaga pendidikan guru yang mempunyai fungsi pokok mempersiapkan calon guru yang kelak mampu melaksanakan tugasnya (*pre-service training*). Dalam hal ini, LPTK harus selalu: (a) melakukan penguatan dan pengembangan kelembagaan melalui standarisasi pendidikan guru. (b) melakukan pengembangan kompetensi calon guru secara kontiyu melalui program akademik dan profesi.

Di antara pendekatan yang dilakukan dalam pendidikan pra jabatan (*pre-service education*) adalah pendekatan kompetensi, sedangkan pelatihan dalam jabatan (*in-service training*) adalah program bantuan pengembangan profesi (Sukmadinata, 2011: 203). Di sini memang harus didiskusikan tentang pola mana yang dianggap tepat. Sebab paling tidak ada dua model yang sering diselenggarakan oleh berbagai negara dalam mempersiapkan calon guru, yakni model *concurrent*, model konsektif.

1. Model concurrent

Model ini berangkat dari asumsi sosio-psiko-filosofiko-pedagogis Makmun (2008: 137), bahwa profesionalisme seorang guru memerlukan proses untuk tumbuh dan berkembang dalam suatu kontek lingkungan sosio-kultur dan psiko-filosofiko-pedagogis yang utuh dan terpadu dan memerlukan jangka waktu yang relatif lama. Sejak mulai masuk jadi mahasiswa, calon guru bukan hanya dikenalkan dengan seluk-beluk dan substansi disiplin ilmu yang menjadi pilihan ajarnya, melainkan juga diakrabkan dengan calon peserta didiknya melalui proses interaktif praktikum dan penelitian. Proses pemangangannya dalam asuhan para dosen pamong yang berpengalaman. Idealnya calon guru dan dosen tinggal dalam satu kampus yang dilengkapi dengan asrama dan bukan sebatas di ruangan kelas secara formal, tetapi mereka juga berinteraksi secara informal di luar ruang kelas. Dengan cara ini, proses sosialisasi, akulturasi, transformasi nilai-nilai, budaya mudah terjadi, dan secara alamiah terjadi internalisasi nilai-nilai tersebut.

2. Model Konsektif

Model ini berangkat dari asumsi “akomodasi akademik dan asimilasi” dari Piaget bahwa pengalaman belajar dari prestasi bawaan akan dapat disambungkan dan digabungkan dengan pengetahuan dan pengalaman praktek keguruan, meskipun dalam waktu yang tidak bersamaan (2008: 137).

Model ini muncul pada awal tahun 1990-an yang dipicu oleh ketidakseimbangan antara *supply* dan *demand*, yang di antaranya karena adanya wajib belajar 9 tahun, di mana jumlah guru tidak mampu melayani jumlah siswa yang meningkat secara tajam. Kemudian LPTK membuka program akta I, II, III dan IV. Dengan program

ini, dalam waktu yang relatif singkat dapat menghasilkan jumlah guru yang besar.


Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Model *concurrent* memiliki kelebihan, yaitu: (1) Kesiapan mental-psikologis calon guru lebih mantap, karena materi kependidikan yang lebih berorientasi pada pembentukan watak sebagai guru sudah diberikan sejak awal. Aspek afeksi yang terkait dengan pembentukan “mental guru” membutuhkan waktu yang relatif lama, tidak bisa instan, tidak bisa model “karbitan”. (2) Ketrampilan mengajar (*teaching skills*) lebih kuat, karena mereka bisa belajar lebih lama. Sedangkan model konsekutif juga memiliki kelebihan, yaitu: (1) Membutuhkan waktu relatif lebih lama untuk menjadikan guru. (2) Terkadang penguasaan materi bidang studi kurang mantap karena waktunya terbagi antara materi kependidikan dan materi bidang studi.

Di samping kelebihan, masing-masing juga memiliki kekurangan. Model *concurrent* memiliki kelemahan, yakni: (1) Membutuhkan waktu relatif lebih lama untuk menjadikan guru (2) Terkadang penguasaan materi bidang studi kurang mantap karena waktunya terbagi antara materi kependidikan dan materi bidang studi. Sedangkan konsekutif, kelemahannya adalah: (1) Mental sebagai guru terkadang belum terbentuk, mereka hanya berperan sebagai penyampai pengetahuan. (2) Kemampuan/ketrampilan mengajar lemah, terutama pada masa-masa awal menjadi guru, canggung ketika mengajar. (3) Terkadang, karena aspek afeksi belum tertanam, mengajar tidak dilakukan dengan hati.

Mana yang lebih ideal dari kedua model tersebut? Profesi guru merupakan profesi yang lebih menekankan pada aktivitas mendidik daripada mengajar, dan ini sangat berkaitan dengan aspek mental psikologis, maka model *concurrent* merupakan model yang lebih ideal. Hal ini juga dikuatkan oleh beberapa riset bahwa model ini telah terbukti lebih baik mengantarkan calon guru yang lebih efektif. Di antara hasil riset tersebut yaitu: Linda Darling-Hamond (2006: 20) juga menyatakan bahwa “*reviews of research conducted since the 1960s have concluded that, even with the admitted shortcomings of current teacher education and licensing, fully prepared and certified teachers are generally better rated and more successful with students*”. Demikian juga kesimpulan dari Everson

dkk (Linda Darling-Hamond, 2006: 21): “the available research suggests that among students who become teachers, those enrolled in formal preservice preparation programs are more likely to be effective than those who do not have such training”.

Dantes (2007: 460) juga merekomendasikan supaya LPTK tetap memperjuangkan model bersamaan (*concurrent*) sebagai model pendidikan guru di LPTK, dan bila mungkin dikembangkan program pendidikan di LPTK *multy entry* dan *multy exit* yang secara diagramatik sebagai berikut:



Dalam konteks ini Sukmadinata (2011: 204) menyatakan bahwa ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan, yakni:

- Syarat untuk masuk ke lembaga pendidikan guru harus standar, tetapi prosedurnya cukup fleksibel sehingga dapat menjangkau calon-calon potensial dan cocok. Penerimaan didasarkan pada potensi, kecakapan dan karakteristik pribadi yang dimiliki yang sesuai dengan sifat jurusan/prodi yang dipilih.
- Program pendidikan guru hendaknya memiliki tiga komponen yang terintegrasi, yakni pendidikan umum, minimal satu bidang spesialisasi dan keahlian dalam kurikulum dan pengajaran.
- Perkembangan calon guru dinilai selama program berlangsung dengan teknik penilaian yang bervariasi, seperti tes tertulis, lisan, pengamatan praktek secara langsung dan melalui video, serta penilaian atas hasil kerja mereka. Hanya yang memperhatikan hasil-hasil yang baiklah yang dapat diluluskan, yang lain perlu pembinaan lagi.
- Program pendidikan guru perlu diakreditasi dengan standar yang memungkinkan calon gur bisa bekerja dengan baik.
- Perlu ada lembaga yang memberikan legalitas terhadap kelayakan program pendidikan guru, standar yang digunakan serta memberikan sertifikasi terhadap guru. lembaga ini dikelola oleh para ahli pendidikan guru, para guru dan pelaksana pendidikan.

Kedua, Penguatan lembaga-lembaga yang terkait dengan pelatihan dan pengembangan guru sebagai lembaga yang melaksanakan *in-service training*, seperti BPG, Balai Diklat, dan lain-lain. Hal ini penting karena perkembangan selalu terjadi, dan guru harus selalu di-*update* supaya kompetensi yang dimiliki selalu sesuai dengan perkembangan yang ada. *Ketiga*, Menguatkan regulasi-regulasi dan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan guru. Dalam hal ini, pemerintah sebagai pihak *policy maker* diharapkan bisa mengeluarkan tata aturan dan kebijakan yang mendukung pengembangan kompetensi guru tersebut, baik yang menyangkut infra struktur maupun supra struktur. *Keempat*, Mengoptimalkan lembaga-lembaga organisasi profesi seperti PGRI, KKG, MGMP, dan lain-lain sebagai wahana pengembangan profesi, terutama dalam hal diseminasi informasi-informasi, pengetahuan-

pengetahuan, ketrampilan, strategi baru yang belum bisa diakses oleh setiap guru.

E. KESIMPULAN

Dalam konteks pendidikan, guru memiliki posisi sentral dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Karenanya, supaya dihasilkan pendidikan yang berkualitas, maka harus dipersiapkan guru yang berkualitas juga, diperlukan guru yang memiliki kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial.

Untuk menghasilkan guru yang memiliki kompetensi tersebut, di antaranya adalah mempersiapkan lembaga yang menghasilkan tenaga gurunya, yakni LPTK (lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) yang berkualitas. Karenanya, perhatian terhadap LPTK merupakan prasyarat mutlak (*conditio sine qua non*) dalam konteks ini. LPTK harus melakukan perbaikan diri, inovasi, re-desain dalam rangka meningkatkan kualitas guru yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Beauchamp, George A., *Curriculum Theory*. Illinois: The Kagg Press, 1975.
- Fetherston, Tony. *Becoming an Effective Teacher*. Australia: Thomson, 2007
- Cooper, James M. (Ed.), *Classroom Teaching Skills*. Canada: D.C. Heath and Company, 1990.
- Dantes, N., "Peranan Pendidikan Profesi Kaitannya dengan Peningkatan Profesionalisme Guru: Refleksi tentang Struktur Program LPTK", *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran UNDIKSHA*, XXXX, Mei 2007, pp. 452-471.
- Hamalik, Oemar. *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*. Jakarta: Bumi Aksara. 2002.
- Harjanto. *Perencanaan Pengajaran*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Kartadinata, Sunaryo. "Re-Desain Pendidikan Profesional Guru; Kerangka Pikir Iniversitas Pendidikan Indonesia", dalam *Konferensi Internasional Pendidikan Guru Ke-4 (UPI-UPSI) "Pendidikan Guru untuk Membangun Karakter dan Budaya Bangsa" 8-10 November 2010*. Bandung: UPI Press, 2010.
- Makmun, Abin Syamsuddin. "Sistem Pendidikan dan Pengembangan Profesionalisme Guru", dalam Fuad A. Hamid et al (Ed.). *Pendidikan di Indonesia: Masalah dan Solusi*. Jakarta: Kedeputusan Bidang Koordinasi Pendidikan, Agama dan Aparatur negara, Meko Kesra, 2008.
- Moore, Kenneth D., *Effective Instructional Strategies: From Theories to Practice*. London: Sage Publications, 2005.
- Nuridin, Syafrudin & Usman, Basyirudin. *Guru Profesional & Implementasi Kurikulum*. Jakarta: Ciputat Pers, 2002.
- Ornsten, Allan C. *Strategies For Effective Teaching*. USA: Harpert Collins Publisher, 1990.
- Rusman. *Manajemen Kurikulum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- , *Model-model Pembelajaran: Mengembangkan Profesionalisme Guru*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011
- Sanjaya, Wina. *Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Sukmadinata, Nana Syaodih, *Pengembangan Kurikulum: teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011
- Surakhmad, Winarno. *Pendidikan Nasional: Strategi dan Tragedi*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2009.

- Suryabrata, Sumadi, *Psikologi Pendidikan*, Jakarta: Rajawali Pres, 1997.
- Tyler, Ralph W., *Basic Principles of Curriculum and Instruction*. Chicago: University of Chicago Press, 1949.
- Uno, Hamzah B. *Perencanaan Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Usman, Husaini. *Manajemen: Teori, Praktik & Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Zais, Robert S., *Curriculum: Principles and Foundations*. New York: Harper & Row Publishers, 1976.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.